

NOMOR 10 TAHUN 2024



NOMOR 10

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

4. SEKRETARIS DAERAH, *f*

4/6/24

Drs DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 10 Tahun 2024
TANGGAL : 26 Maret 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, meliputi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas

Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
11. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
12. Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak atau Retribusi Daerah;
 - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai Tenaga Lainnya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokan dengan ketentuan :
- a. Insentif pemungutan pajak daerah, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Insentif pemungutan retribusi daerah, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak atau retribusi terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis Pajak Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis Retribusi Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Besaran insentif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja perangkat daerah;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pencapaian tahapan target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tahapan target Penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap triwulan kepada masing-masing perangkat daerah pemungut Pajak dan Retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2024 pada awal triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja

triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 4 ayat (3).

- (2) Apabila target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, pembayaran Insentif mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 11).

2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 71).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Maret 2024


Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

4. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 4


DEDY SUPRIYADI

71/1/24 BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 MARET 2024

TENTANG : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

Tahapan Target Penerimaan Pajak Daerah

NO	JENIS PAJAK	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
		TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	PBJT Atas Jasa Perhotelan	10	20	75	100
2	PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman	20	50	70	100
3	PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan	15	35	75	100
4	PBJT Atas Tenaga Listrik	25	50	75	100
5	PBJT Atas Jasa Parkir	15	30	75	100
6	Pajak Reklame	15	35	75	100
7	MBLB	15	30	75	100
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan	10	25	75	100
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10	20	70	100

NO	JENIS PAJAK	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
10	Pajak Air Tanah	15	30	75	100
11	Pajak Sarang Burung Walet	25	50	75	100


Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 MARET 2024

TENTANG : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

Tahapan Target Penerimaan Retribusi Daerah:

a. Retribusi Pelayanan Kebersihan

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Persampahan	25	50	75	100
2	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dan Pengelolaan Limbah Cair	20	40	65	100

b. Retribusi Pelayanan Parkir

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perhubungan	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	4	8	24	100

c. Retribusi Pelayanan Pasar

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perdagangan	Pelataran	20	50	80	100
		Los	20	50	80	100
		Kios	20	50	80	100

d. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perdagangan	Pelayanan Parkir dilingkungan Pasar	20	50	80	100

e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pertanian	Jasa Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	26,67	57,33	80	100

f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Penggunaan tempat Rekreasi dan Olahraga	20	50	70	100

g. Penjualan Produksi Usaha Daerah;

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pertanian	Pemakaian Laboratorium Kesmavet	16,67	50	66,67	100
		Penjualan berupa bibit tanaman, buah atau calon benih tanaman padi	0	50	0	100
2	Dinas Perikanan	Penjualan Bibit atau Benih Ikan	25	50	75	100
3.	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi	Jasa hasil uji lab bahan kontruksi	0	0	16.67	100

h. Pemanfaatan Aset Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perdagangan	Pemanfaatan Tanah dan Bangunan	20	50	80	100
		Penyewaan Tanah	20	50	80	100
2	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi	Pemakaian Alat Berat	10	50	80	100

i. Persetujuan Bangunan Gedung

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persetujuan Bangunan Gedung	15	50	85	100

j. Penerimaan Retribusi Dinas pada Ketenagakerjaan ;

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	RINCIAN PELAYANAN	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Ketenagakerjaan	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	18,18	48,48	81,82	100


Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 10